

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

**KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI**

NOMOR 85 TAHUN 2022

TENTANG

**PENETAPAN PENELAAHAN PRODUK KATALOG ELEKTRONIK
ETALASE PRODUK ALAT TULIS KANTOR**

**DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan pencantuman barang/jasa pada Katalog Elektronik untuk Etalase Produk Alat Tulis Kantor, diperlukan penelaahan Produk Katalog Elektronik Etalase Produk Alat Tulis Kantor;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penetapan Hasil Penelaahan Produk Katalog Elektronik Etalase Produk Alat Tulis Kantor;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang

- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);
 4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);
 5. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 132 Tahun 2021 tentang Pemberian Mandat Tugas dan Kewenangan Dalam Penyelenggaraan Toko Daring dan Katalog Elektronik;
 6. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI TENTANG PENETAPAN PENELAAHAN PRODUK KATALOG ELEKTRONIK ETALASE PRODUK ALAT TULIS KANTOR.
- KESATU : Menetapkan Penelaahan Produk Katalog Elektronik Etalase Produk Alat Tulis Kantor dengan rincian sebagaimana pada Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 April 2022

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI
DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,



GATOT PAMBUDHI POETRANTO

Tembusan:
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG
MONITORING-EVALUASI DAN
PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG
PENETAPAN HASIL TELAHAAN
PRODUK KATALOG ELEKTRONIK
ETALASE PRODUK ALAT TULIS
KANTOR

NOMOR : 85 TAHUN 2022

TANGGAL : 11 APRIL 2022

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pencantuman Barang/Jasa

Alat Tulis Kantor merupakan kebutuhan rutin yang diperlukan oleh seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan operasional maka diperlukan penyediaan Alat Tulis Kantor secara rutin dan berkelanjutan.

Untuk mendukung penyediaan Alat Tulis Kantor yang memadai, cepat dan efisien maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi tentang Penetapan Penelaahan Produk Katalog Elektronik Etalase Produk Alat Tulis Kantor.

Selanjutnya, ketetapan ini menjadi referensi untuk proses pengumuman, pendaftaran dan pencantuman produk Alat Tulis Kantor bagi Pelaku Usaha untuk mendaftarkan produknya ke dalam Katalog Elektronik.

B. Ringkasan Etalase Produk

1. Nama Etalase Produk : Alat Tulis Kantor
2. Latar Belakang Usulan Produk : Amanat Peraturan Perundang-undangan
 Inisiatif dari Pengelola Katalog Elektronik;
 Kebutuhan dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terhadap

Barang/Jasa tertentu, kebutuhan tersebut dapat didasarkan pada informasi yang diperoleh dari fitur iklan katalog;

- Usulan dari Pelaku Usaha; dan/atau
- Hasil laporan monitoring dan evaluasi dan memuat rekomendasi yang menyatakan Barang/Jasa perlu tayang dalam Katalog Elektronik

3. Nama Instansi Pengelola : Pengelola Katalog Elektronik yang memproses Etalase Produk Alat Tulis Kantor untuk dicantumkan pada Katalog Elektronik

C. Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik

Proses pencantuman barang/jasa pada Katalog Elektronik mengacu dan berpedoman pada Keputusan Kepala LKPP Nomor 122 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik. Pencantuman barang/jasa dilakukan melalui proses Inisiasi Pencantuman Barang/Jasa, Penelaahan Produk, Pembuatan Etalase Produk, Pendaftaran Penyedia Katalog Elektronik dan Penayangan.

Pelaksanaan pendaftaran dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: Pengumuman Pendaftaran, Pendaftaran oleh Pelaku Usaha dan Pengisian Data Produk.

BAB II
PERSYARATAN PENCANTUMAN BARANG/JASA PADA KATALOG
ELEKTRONIK

A. Tipe Pelaku Usaha (Calon Penyedia Katalog) Kategori Alat Tulis Kantor yaitu:

- Produsen
- Distributor/Agen
- Retailer/Pengecer

B. Syarat Kualifikasi Pelaku Usaha

1. Menyetujui syarat dan ketentuan terkait tanggung jawab yang harus dimiliki oleh Penyedia Katalog Elektronik;
2. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha, yaitu dengan memiliki Izin Usaha dengan bidang sebagai berikut:
 - a. KBLI No. 32901 (Industri Alat Tulis dan Gambar Termasuk Perlengkapannya);
 - b. KBLI No. 17099 (Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya YTDL);
 - c. KBLI No. 46421 (Perdagangan Besar Alat Tulis dan Gambar);
 - d. KBLI No. 46694 (Perdagangan Besar Kertas dan Karton);
 - e. KBLI No. 46695 (Perdagangan Besar Barang dari Kertas dan Karton);
 - f. KBLI No. 47611 (Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis dan Gambar);
 - g. KBLI No. 47612 (Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan dan Penerbitan);
 - h. KBLI No. 47650 (Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton dan Barang dari Kertas/Karton);
 - i. KBLI No. 47871 (Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kertas, Karton dan Barang Dari Kertas);
 - j. KBLI No. 47873 (Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Hasil Pencetakan dan Penerbitan); atau
 - k. KBLI No. 47879 (Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Campuran Kertas, Karton, Barang Dari Kertas, Alat Tulis-Menulis, Alat Gambar, Hasil Pencetakan, Penerbitan dan Lainnya).
3. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP);
4. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya (apabila terdapat perubahan) dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM (bagi Pelaku Usaha Badan Usaha);
5. Tidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam;

6. Menyampaikan Informasi Harga Satuan yang ditawarkan (Struktur Pembentuk Harga) pada setiap produk yang ditawarkan minimal terdiri dari:
 - a. Biaya Alat Tulis Kantor;
 - b. Biaya pengemasan (apabila ada);
 - c. Biaya pengiriman untuk wilayah Pengelola Katalog Elektronik;
 - d. *Overhead* dan keuntungan; dan
 - e. Biaya pajak yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan.

Informasi Harga Satuan yang ditawarkan diunggah pada Dokumen Pendukung Harga di Aplikasi Katalog Elektronik.

- C. Produk yang ditawarkan adalah Alat Tulis Kantor yang meliputi Pulpen, Pensil, Spidol dan *Highlighter*, Alat Koreksi, Cap dan Tinta, Alat Bantu Ukur, Penjilidan, Map dan Penyimpanan, Kertas *Copy* dan Multifungsi, Notebook, Memo dan *Sticky Note*, Amplop, Buku Tulis, Buku Kas, Buku Milimeter, Kertas Refill, Label, Selotip, Lem, Pemotong Selotip/Dispenser *Tape*, Gunting, *Cutter* dan/atau Alat Pemotong Kertas. Ketersediaan Produk diinput pada isian "Stok Produk" di Aplikasi Katalog Elektronik.

Spesifikasi untuk setiap produk yang ditawarkan harus memenuhi ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB III
PROFIL ETALASE PRODUK

Profil Etalase Produk menjelaskan mengenai kategori produk, rincian atribut produk, kelas harga, tampilan stok produk, informasi biaya kirim dan informasi duplikasi produk yang tercantum pada Katalog Elektronik.

A. Kategori Produk

Kategori	Sub Kategori
Alat Tulis	Pulpen
	Pensil
	Spidol dan <i>Highlighter</i>
	Alat Koreksi
	Cap dan Tinta
	Alat Bantu Ukur
Penjilidan dan Penyimpanan	Penjilidan
	Map dan Penyimpanan
Produk Kertas	Kertas Copy dan Multifungsi
	Notebook
	Memo dan <i>Sticky Note</i>
	Amplop
	Buku Tulis
	Buku Kas
	Buku Milimeter
	Kertas <i>Refill</i>
Perekat dan Label	Label
	Selotip
	Lem
	Pemotong Selotip/ <i>Dispenser Tape</i>
Pemotong Kertas	Gunting
	<i>Cutter</i>
	Alat Pemotong Kertas

B. Atribut Produk

1. Nama Produk;
2. Merek;
3. No. Produk Penyedia;
4. Unit Pengukuran;
5. Jenis Produk;
6. Kode KBKI;
7. Nilai TKDN (%);
8. Nilai BMP (%);
9. Nilai TKDN + Nilai BMP (%);
10. Masa Berlaku Produk;
11. Spesifikasi Produk;
12. Komponen Biaya;

- 13. Produk Ramah Lingkungan; dan
- 14. Keterangan Lainnya.

C. Kelas Harga Produk

- Nasional
- Provinsi
- Kabupaten/Kota

D. Tampilan Stok Produk

- Menampilkan Stok Produk
- Tidak Menampilkan Stok Produk

E. Butuh Ongkos Kirim

- Ya
- Tidak

F. Duplikasi Pembelian Produk

- Ya (dapat dilakukan duplikasi pembelian produk yang sama dalam satu surat pesanan)
- Tidak (tidak dapat dilakukan duplikasi pembelian produk yang sama dalam satu surat pesanan)

G. Informasi Lainnya

1. Pendaftaran dan proses pencantuman barang/jasa ini tidak dibatasi *batch* kurun waktu tertentu, terkecuali ditentukan lain yang akan diinformasikan/diumumkan pada website ini pada kesempatan selanjutnya.
2. Apabila ada penambahan produk, Pelaku Usaha dapat menggunakan mekanisme penambahan produk pada aplikasi Katalog Elektronik sesuai dengan Kategori yang tersedia. Syarat dan ketentuan Penambahan Produk mengacu pada syarat dan ketentuan pencantuman produk ini.
3. Terhadap harga tayang dapat dilakukan negosiasi/mini kompetisi oleh Pembeli (Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pengadaan (PP)).

BAB IV
PETUNJUK PENGISIAN ATRIBUT PRODUK

Kategori: Alat Tulis, Penjilidan dan Penyimpanan, Produk Kertas, Perekat dan Label, dan Pemetong Kertas

No	Atribut	Status Kewajiban Pengisian	Keterangan
1	Nama Produk	Wajib diisi	Berisi informasi nama produk yang ditawarkan
2	Merek	Wajib diisi	1. Mengisi sesuai merek yang sudah terdaftar di aplikasi Katalog Elektronik; 2. Apabila merek belum terdaftar di aplikasi Katalog Elektronik, wajib didaftarkan terlebih dahulu; 3. Apabila produk tidak memiliki merek, maka dapat diisi dengan "Tanpa merek".
3	Nomor Produk Penyedia	Wajib diisi	Berisi informasi nomor produk yang dimiliki oleh penyedia terhadap produk yang ditawarkan
4	Unit Pengukuran	Wajib diisi	Berisi informasi terkait satuan yang mencerminkan harga produk
5	Jenis Produk	Wajib diisi	Berisi informasi status produk termasuk Produk Dalam Negeri (PDN) atau Impor
6	Kode KBKI	Wajib diisi	Berisi informasi kodefikasi produk yang didasarkan pada KBKI yang diterbitkan oleh BPS
7	Nilai TKDN (%)	Tidak Wajib Diisi	Akan terisi otomatis apabila Pelaku Usaha menginput nomor sertifikat TKDN
8	Nilai BMP (%)	Tidak Wajib Diisi	Akan terisi otomatis apabila Pelaku Usaha menginput nomor sertifikat TKDN
9	Nilai TKDN + Nilai BMP (%)	Tidak Wajib Diisi	Akan terisi otomatis apabila Pelaku Usaha menginput nomor sertifikat TKDN

No	Atribut	Status Kewajiban Pengisian	Keterangan
10	Masa Berlaku Produk	Wajib Diisi	<p>Berisi informasi masa berlaku produk tayang pada Katalog Elektronik</p> <p><i>(Produk secara otomatis akan turun tayang mengikuti batas masa berlaku yang diinput)</i></p>
11	Spesifikasi Produk	Wajib diisi	Berisi informasi spesifikasi produk
12	Komponen biaya	Wajib diisi	<p>Berisi informasi harga produk yang minimal terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Biaya Alat Tulis Kantor; b. Biaya pengemasan (apabila ada); c. Biaya pengiriman untuk wilayah Pengelola Katalog Elektronik; d. <i>Overhead</i> dan keuntungan; dan e. Biaya pajak yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan.
13	Produk Ramah Lingkungan	Wajib diisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berisi “Ya” apabila produk mempunyai logo Ekolabel sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.5/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019 Tentang Tata Cara Penerapan Label Ramah Lingkungan Hidup Untuk Pengadaan Barang Dan Jasa Ramah Lingkungan Hidup 2. Berisi “Tidak” apabila produk tidak mempunyai logo

No	Atribut	Status Kewajiban Pengisian	Keterangan
			Ekolabel sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.5/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019 Tentang Tata Cara Penerapan Label Ramah Lingkungan Hidup Untuk Pengadaan Barang Dan Jasa Ramah Lingkungan Hidup
14	Keterangan lainnya	Tidak Wajib diisi	Berisi informasi lain yang disampaikan secara singkat tentang produk yang ditawarkan

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI
DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,



GATOT PAMBUDHI POETRANTO